



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2008

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perlu adanya kompensasi dari masyarakat dan aspek pelayanan dari pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,. Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Pemakai persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;
8. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi;
9. Limbah adalah bentuk barang padat, cairan dan gas yang dibuang dan atau timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi;
10. Wadah Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah;
11. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan RT/RW;
12. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah;
13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara;
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
15. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah maupun pelayanan pembuangan tinja;
16. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki;
17. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi stasiun Kereta Api, Terminal Bandar Udara,Terminal Angkutan Umum,pasar,Taman-taman Kota,Lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, niaga, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya;

19. Tuna Wisma/Gelandangan adalah Orang-orang yang cara hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
21. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa;
22. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar, dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;
23. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (Kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;
24. Jaringan Tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
25. Jaringan Terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang digunakan untuk pembuangan air kotor;
26. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang dan berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya;
27. Kesehatan Lingkungan adalah Keadaan lingkungan yang menunjang kesehatan sebagai akibat dari kebersihan, keindahan dan ketertiban.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II **KEBERSIHAN** **Pasal 2**

Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas kebersihan;
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan, dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPSS;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 5

Pelaksana pengelolaan sampah meliputi :

- a. Penyapuan dan pengumpulan;
- b. Pewadahan dan pemilahan;
- c. Pemindahan;
- d. Pengolahan antara;
- e. Pengangkutan;
- f. Pengolahan akhir;

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan, diwajibkan mempunyai saluran air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor;
- (2) Saluran air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil.

Pasal 8

Apabila di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membuat tanki septik yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan wadah sampah berupa karung/kantong plastik/tong sampah dan memasukkan sampah kedalamnya guna memudahkan pengangkutannya;
- (2) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah;
- (3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu kompleks perumahan, perkantoran, pasar, industri, pusat pembelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis, diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah komunal serta memelihara kebersihannya;
- (4) Setiap penumpang kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang membuang sampah ke jalan atau di sembarang tempat;
- (5) Setiap kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih, harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) selain menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampung kotoran ternak penarik.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah di luar Pemerintah Daerah, wajib memiliki ijin Bupati;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang:
 - a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
 - b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang di sediakan;
 - c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - d. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di perkarangan atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak;
 - e. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau lain-lain yang membahayakan kecuali wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelolah secara khusus.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan kemudian oleh bupati.

Pasal 12

Bagi setiap pemakai persil/bangunan/toko/sekolah/asrama/perkantoran yang mempunyai pekarangan cukup luas, diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah sebagai TPSS.

Pasal 13

Sampah-sampah yang telah tertumpuk dalam lubang dimaksud pada pasal 12, harus dimusnahkan oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun atau membakar di dalam lubang tersebut antara pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 14

Lahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari sumur.

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar dan memudahkan penanganan pesampahan setiap Penghuni Rumah Tinggal/Toko, Perumahan, Bioskop, Hotel atau Rumah Makan, Rumah Sakit, Perkantoran dan Tempat Pariwisata, wajib menyediakan Tempat Pembuangan sampah sementara (TPSS);
- (2) Pembagian Wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko/Perusahaan, Bioskop, Hotel/Rumah Makan, Rumah Sakit, Pabrik, Perkantoran dan tempat pariwisata, dilaksanakan oleh pemerintah Daerah;
- (2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal ke TPSS, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk RT/RW, masing-masing;
- (3) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal ke TPSS yang tidak dilaksanakan oleh Petugas RT/RW, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pengambilan dan pembuangan sampah dari Kendaraan Penumpang Umum ke TPSS dilaksanakan oleh Pengemudi atau keneke kendaraan yang bersangkutan;

- (5) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Penetapan lokasi TPSS diatur kemudian oleh Bupati

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 17

Dengan nama Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dipungut atas pelayanan jasa Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

Obyek Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan adalah pelayanan jasa Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) dari Pemerintah Kabupaten.

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 20

Retribusi Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya Pelayanan jasa tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi penerbitan perizinan dalam mengelola Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 22

Besarnya pengenaan Retribusi pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) diukur setiap m³.

Pasal 23

- (1) Penentuan lokasi TPSA diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan TPSA yang dilakukan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mendapat Ijin Bupati;
- (3) Terhadap Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan kontribusi yang besarnya berdasarkan kesepakatan dan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Tata cara Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembuangan sampah ke TPSA yang dikelola/milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap m³ sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan tinja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilaksanakan bukan oleh Pemerintah Daerah, harus mendapat ijin Bupati.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah secara Bruto ;
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan jasa Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberontangkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat instansi yang ditunjuk.

BAB X
TANGGAL MULAI BERLAKUNYA
Pasal 31

Masa berlaku retribusi Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya.

BAB XI
KEINDAHAN
Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan Keindahan Lingkungan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaran Keindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Peraturan Daerah ini, bertujuan menciptakan keindahan lingkungan;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara terpadu antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 34

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Peraturan ini, meliputi :

- (1) Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, saluran dan lingkungan sekitarnya;
- (2) Kewajiban mengecat kembali bangunan-bangunan dengan baik;
- (3) menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman baunga di halaman persilnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas keindahan lingkungan;
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 37

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :

- a. Menyebarluaskan atau menempel selebaran, poster, slogan, pemflet dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon-pohon ataupun bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa ijin Bupati;
- b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain fasilitas dan fasilitas sosial.

BAB XII
KETERTIBAN
Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum di daerah.

Pasal 39

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penggunaan jalan;
- b. Pendirian bangunan;
- c. Kegiatan usaha dan atau dagang;
- d. Fasilitas Umum;
- e. Fasilitas sosial dan keagamaan;
- f. Tuna wisma/gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Pasal 40

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu lintas umum;
- b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin;
- c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu;
- d. Mempergunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan untuk itu;
- e. Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum;
- f. Melakukan perbuatan asusila/cabul;
- g. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup-penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air , gas listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat semacam itu;
- h. memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir/sungai ataupun tidak dan ketempat sampah;
- i. Bermain panah, ketapel, tayangan, menyumpit, menembak dengan senapan, melempar batu dan benda-benda lain di jalan;

- j. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan potongan jalan;
 - k. Mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
 - l. Membiarkan hewan berkeliaran di tempat umum;
 - m. Menebang dan atau memangkas pohon pelindung kecuali yang telah mempunyai ijin;
 - n. Memberikan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pagar hidup, mendirikan pagar tembok atau pagar lainnya yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter diatas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum di sepanjang dalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan dari muka rumah;
 - o. Membuat keonaran dan atau keributan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XIII KESEHATAN LINGKUNGAN Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan kesehatan lingkungan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengmbangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan;
- (2) Setiap orang dan Badan Hukum bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (2) Untuk terciptanya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, meliputi :
 - a. Pemeliharaan/pembersihan kamar tidur, jamban, tempat (penampungan) air, lantai, dinding, sumur, halaman rumah, tempat pembuangan limbah rumah tangga padat/cair;
 - b. Setiap rumah dilengkapi jendela untuk ventilasi udara dan lantai diplester bagi yang masih berlantai tanah;
 - c. Setiap halaman dimanfaatkan untuk tanaman produktif.

Pasal 44

Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 41, meliputi; persil, bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB XIV PENGAWASAN Pasal 45

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-sebarnya Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 November 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 November 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 33**